

**HUKUM PENENTUAN HARI DAN TANGGAL DALAM PERKAWINAN
KOMUNITAS *ABOGE* DI DESA SAWANGAN KECAMATAN
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
(PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ZAFAR SIDIK
NIM. 17103060006

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Aboge (*Alif, Rebo, Wage*) adalah metode kalender Jawa yang menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa, di mana "*Alif*" merujuk pada tahun pertama dalam siklus delapan tahun (*windu*) dan "*Rebo Wage*" menandai Tahun Baru Jawa atau Hijriyah. Terdapat perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai penentuan hari dan tanggal perkawinan oleh komunitas *Aboge* di desa Sawangan. meskipun dihormati sebagai tradisi lokal yang dipercaya membawa nasib baik, kedua organisasi menganggap metode ini sebagai *syirik* dan bertentangan dengan prinsip-prinsip iman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perhitungan hari dan tanggal dalam perkawinan komunitas *Aboge* serta menganalisis perbandingan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berdasarkan *'urf* dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini dilakukan di desa Sawangan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama mengharamkan penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* jika diyakini sebagai keharusan, dengan Muhammadiyah menganggapnya sebagai *syirik* dan Nahdlatul Ulama berdasarkan iman kepada takdir Allah. Keduanya sepakat bahwa praktik ini dapat merusak tauhid jika diyakini secara mutlak. Penentuan hari dan tanggal perkawinan oleh komunitas *Aboge* di desa Sawangan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas, dapat diterima sebagai *'urf khas* dan *'urf sahīh* dalam Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat tanpa menimbulkan kemafsadatan. Meskipun bersifat lokal dan spesifik, praktik ini menunjukkan kekayaan dan keberagaman budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendukung keberagaman dan toleransi. Dengan demikian, tradisi ini dapat dihormati dan diterima dalam kerangka syariat, memperkaya pengalaman spiritual dan sosial umat Islam tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

Kata Kunci: *Aboge, Perhitungan Perkawinan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr Muhammad Zafar Sidik
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zafar Sidik
NIM : 17103060006
Judul : "Hukum Penentuan Hari dan Tanggal dalam Perkawinan Menurut *Aboge* di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)".


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

Dosen Pembimbing Skripsi


Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zafar Sidik

NIM : 17103060006

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hukum Penentuan Hari dan Tanggal dalam Perkawinan Menurut *Aboge* di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan

Muhammad Zafar Sidik
NIM: 17103060006



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-707/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PENENTUAN HARI DAN TANGGAL DALAM PERKAWINAN KOMUNITAS *ABOGE* DI DESA SAWANGAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS (PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAFAR SIDIK
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060006
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ab02bc7646b



Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66a9a917ebc66



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ab20586634



Yogyakarta, 22 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b049bf3897

MOTTO

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Kedua orang tua, Bapak Solihun dan Ibu Mursini
Beliau Senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya, memberikan
kasih sayang dan perhatian yang begitu besar.

Terimakasih banyak, Bapak dan Ibu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	----- [◌] -----	fathah	ditulis	a
2.	----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

J. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tetap dihaturkan kepada jungjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan dan stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H., M.SI., selaku Sekretaris Prgram Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, beliau sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, selalu memberikan saran dan masukan hingga tahap penyelesaian tugas akhir ini dalam masa studi di UIN Sunan Kalijaga.
7. Teruntuk kedua panutan dalam hidup, yaitu Bapak dan Ibu yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya dan selalu mendoakan serta memberi semangat yang tiada henti.
8. Teruntuk adekku Rahman Hafid, yang selalu menanyakan kakaknya kapan mau di wisuda, semoga kau menjadi kebanggaan keluarga kelak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah selama di pondok
9. Kepada keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang senantiasa menjadi tempat belajar, berproses, mengabdikan diri selama di Jogja ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar korp Paramartha, Dwi Satrio Ainun Yaqin, yang senantiasa menemani saya berproses dari awal hingga akhir dan juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada teman-teman Jurusan PM 2017, M. Yahya dan teman-teman lain yang telah kebersamai selama masa studi ini.

12. Teman-teman KKN Reguler kelompok 26 angkatan 108 desa Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul, DIY.

13. Tidak lupa juga kepada yang Cak Mashudi selalu memberikan arahan dan masukan terkait skripsi saya.

Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah mendoakan dan membantu selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga menjadi amal jariyah kelak dan kebaikannya dibalas oleh Allah, Amin. Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 05 Februari 2024 M
24 Rajab 1445 H

Peyusun



Muhammad Zafar Sidik
NIM: 17103060006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian ‘urf	11
B. Dasar Hukum ‘urf	14
C. Syarat-syarat ‘urf	19
D. Macam-macam ‘urf	22
1. Dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi dua macam yaitu :.....	22
2. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu :.....	23
3. Dari segi keabsahannya ‘urf dibagi dua yaitu:	24
BAB III DASAR PENENTUAN HARI DAN TANGGAL DALAM PERKAWINAN ABOGE DI DESA SAWANGAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.....	26

A. Sejarah Komunitas <i>Aboge</i>	26
B. Tokoh-tokoh Komunitas <i>Aboge</i>	28
C. Cara perhitungan <i>Aboge</i>	30
D. Praktek penentuan hari dan tanggal dalam Perkawinan <i>Aboge</i>	34
E. Pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Hukum penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan <i>Aboge</i>	45
1. Menurut tokoh Muhammadiyah.....	45
2. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama.....	48
BAB IV ANALISIS ‘URF TENTANG PERHITUNGAN HARI DAN TANGGAL DALAM PERKAWINAN ABOGE MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	51
A. Hukum Penentuan Hari dan Tanggal dalam perkawinan <i>Aboge</i> menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	51
1. Menurut Muhammadiyah.....	51
2. Menurut Nahdlatul Ulama.....	57
3. Perbedaan dan Persamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum penentuan hari dan tanggal perkawinan <i>Aboge</i>	61
B. Analisis ‘urf terhadap penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan <i>Aboge</i>	62
BAB V	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam perspektif Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat, atau "*mistaqan galīzan*", untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.

Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga mencakup aspek-aspek keagamaan dan sosial yang menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga. Dalam hukum Islam, perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata Arab "*nakaha*" yang berarti mengumpulkan atau bersetubuh. Para ulama dari berbagai mazhab memberikan interpretasi yang beragam tentang makna nikah, baik dalam konteks hakiki maupun majazi, serta dalam konteks akad dan suami istri.²

Selain perspektif hukum dan agama, perkawinan juga memiliki dimensi adat yang kuat. Dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, perkawinan bukan hanya

¹ Pasal 28 B setelah amandemen UUD 1945B

² Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm.01

merupakan peristiwa penting bagi kedua mempelai, tetapi juga melibatkan hubungan yang luas antara keluarga besar dan masyarakat. Setiap adat memiliki ritual dan kepercayaan tersendiri yang sering kali unik dan kaya akan nilai-nilai budaya.³ Misalnya, dalam masyarakat Jawa, penentuan hari dan bulan yang baik untuk pernikahan berdasarkan hitungan "*neptu*" dan weton sangat penting untuk menghindari berbagai musibah dan memperoleh kebahagiaan rumah tangga.

Salah satu komunitas adat yang menarik untuk diteliti adalah komunitas Islam *Aboge* di desa Sawangan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas. Komunitas ini menggunakan metode kalender *Aboge (Alif Rebo Wage)* untuk menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan. Masyarakat di Desa Sawangan dikenal sebagai komunitas yang terbuka dan ramah terhadap penelitian. Ini memudahkan proses pengumpulan data dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang praktik dan pandangan lokal terkait *Aboge*. Praktik ini menunjukkan adanya interaksi yang menarik antara kepercayaan tradisional Jawa dan prinsip-prinsip Islam. Namun, ada perbedaan pandangan antara ulama dari organisasi keagamaan besar di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai praktik ini.

Muhammadiyah cenderung menolak praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Mereka berpendapat bahwa penentuan hari baik harus didasarkan pada syariat Islam dan tidak terpengaruh oleh kepercayaan tradisional. Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih toleran terhadap praktik-praktik

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm.23

budaya dan adat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Mereka berpendapat bahwa tradisi seperti kalender *Aboge* bisa dipertahankan selama tidak melanggar hukum syariat dan masih dalam batas kewajaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan menurut *Aboge* di desa Sawangan, serta menganalisis perbandingan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berdasarkan '*urf*' dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran tradisi dan agama dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum perkawinan dalam konteks adat dan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* menurut perspektif '*urf*'?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2. Untuk mengetahui penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* menurut perspektif '*urf*'.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

b. Secara praktis

Memberikan informasi dan kontribusi untuk masyarakat terkait hukum penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan *Aboge* sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Budiono yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Aboge* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali” dalam skripsi ini menjelaskan tentang aspek yang melatarbelakangi masyarakat desa Gunungsari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali dalam mempraktikkan tradisi perhitungan *Aboge* untuk pernikahan, serta tinjauan ‘*urf*’ terhadap praktik tersebut.⁴

Kedua, Skripsi karya Nurul Maulidah yang berjudul “Perhitungan Waktu Pernikahan Menurut *Aboge* Di Desa Onje, Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah”.

⁴ Budiyono, Tradisi Perhitungan *Aboge* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

Skripsi ini membahas tentang perhitungan waktu pernikahan menurut *Aboge* serta ditinjau dari Hukum Islam.⁵

Ketiga, Skripsi karya Nurul Jannah yang berjudul “Larangan-larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat penganut *Aboge* (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. Skripsi ini memfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat *Aboge*. Larangan tersebut yaitu mengenai; Tahun, Bulan, Hari, Hari kelahiran (*weton*), kekerabatan.⁶

Keempat, Jurnal karya Sakirman yang berjudul “Islam *Aboge* dalam Tradisi Jawa Alastua”. Jurnal ini membahas tentang Penggunaan kalender *Aboge* yang mengakibatkan pelaksanaan ibadah puasa, perayaan Idul Fitri, dan Idul Adha selalu mengalami perbedaan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang *Itsbat*.⁷

Dalam keempat penelitian tersebut diatas memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Perkawinan dan tradisi komunitas Islam *Aboge*. Namun yang membedakan dengan skripsi yang peneliti susun yaitu dalam penelitian ini lebih membahas tentang Hukum Penentuan Hari dan Tanggal dalam Perkawinan *Aboge* di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta akan dianalisis menggunakan teori

⁵ Nurul Maulidah, Perhitungan Waktu Pernikahan Menurut *Aboge* Di Desa Onje, Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

⁶ Nurul Jannah, (Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

⁷ Sakirman, Islam *Aboge* Dalam Tradisi Jawa Alastua, *Jurnal*, (Lampung: STAIN Jiwo Siwo Metro, 2016).

'urf dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Dr. H. Rahmad Dahlan, teori *al-'urf* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengakui kebiasaan dan adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. *Al-'urf* mencakup praktik-praktik yang diterima umum dan diakui oleh komunitas tertentu, yang dapat digunakan untuk menafsirkan atau mengisi kekosongan dalam hukum formal Islam.⁸ *Urf* dapat menjadi landasan hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:⁹ tidak bertentangan dengan syari'ah, tidak menyebabkan kemafsadatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, tidak terkait dengan ibadah *mahdoh*, dan sudah memasyarakat. *Urf* yang diterima juga harus tanpa dalil khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengabaikan nash syari'ah atau menyebabkan kesulitan, dan berlaku umum, bukan hanya oleh beberapa orang saja.

Dalam penelitian ini, teori *'urf* akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis data dan menjawab rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana komunitas *Aboge* di desa Sawangan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas dalam menentukan hari dan tanggal untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis praktik tersebut dengan pandangan dari dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menggunakan teori *'urf* dalam hukum Islam.

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm. 211.

⁹ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Jombang: Qawa'id Fiqhiyyah, 2008), hlm.83

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.¹⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal penyusun menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu *Field Research* (Penelitian Lapangan). Penggunaan tipe penelitian pada kajian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai suatu bidang tertentu.¹¹ Dengan hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang lebih faktual dan akurat mengenai hukum penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* serta akan penulis perbandingkan menurut pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dimana penelitian berusaha mendeskripsikan dan menguraikan secara obyektif data yang dikaji. Dengan

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4

¹¹ Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2003), Cet. Ke-6, hlm.20

pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih di Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sebagai tempat penelitian. Di desa Sawangan ini ada komunitas islam *Aboge* yang mana sebelum melangsungkan pernikahan, komunitas ini menentukan hari dan tanggal yang pas sesuai dengan kalender *Aboge*, sehingga bisa diasumsikan dengan mengambil tempat ini sudah bisa memberikan gambaran yang komprehensif tentang komunitas *Aboge* yang ingin diteliti oleh penulis serta selanjutnya akan penulis perbandingkan menurut pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan dianalisis menggunakan teori *'urf*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Ushul Fiqh, yaitu pendekatan hukum Islam yang bertujuan untuk mengkaji data berdasarkan kaidah-kaidah fiqh. Pendekatan ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama yang telah diakui. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menginterpretasikan data secara sistematis dan komprehensif, memastikan bahwa analisis yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah mapan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode wawancara. Metode wawancara adalah metode yang efektif dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pemahaman subjek penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah tokoh komunitas *Aboge*, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Rais Syuriah Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Banyumas.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Penulis melakukan penyaringan data yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk tulisan sesuai yang dilakukan oleh sebelumnya dengan kaidah penelitian yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika Pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahasan, penutup agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maka sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hlm.18

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab landasan teori yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, dan macam-macam teori '*urf*' .

Bab III merupakan bab gambaran umum penentuan hari dan tanggal perkawinan *Aboge* di desa Sawangan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas.

Bab IV merupakan bab analisis penelitian yang berisi penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* menurut muhammadiyah dan nahdlatul ulama, dan penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* menurut '*urf*' .

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* yang ada di Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas (perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pandangan berbeda dan persamaan dalam menentukan hukum penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge*. Muhammadiyah mengharamkan praktik tersebut secara tegas karena dianggap sebagai *syirik* (perbuatan menyekutukan Allah), menggunakan dalil tentang *taṭayyur* (kepercayaan terhadap kesialan atau keberuntungan) dan *khurāfāt* (keyakinan tanpa dasar syariat). Nahdlatul Ulama mengharamkan praktik ini jika diyakini sebagai keharusan dan pokok dalam penentuan hari dan tanggal, berdasarkan dalil tentang rukun iman kepada takdir Allah. Namun, keduanya sepakat bahwa penentuan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge* tidak berdasar dan termasuk haram jika diyakini secara mutlak, menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah dan menghindari kepercayaan yang dapat merusak tauhid.
2. Penentuan hari dan tanggal perkawinan oleh komunitas *Aboge* di desa Sawangan dapat dikategorikan sebagai *'urf khas* yang mencerminkan karakteristik budaya lokal dan identitas komunitas tersebut. Tradisi ini

menunjukkan kekayaan dan keberagaman budaya yang tidak ditemukan di tempat lain, serta dapat diterima sebagai '*urf ṣahīh*' karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Praktik ini menggunakan perhitungan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, penentuan hari dan tanggal perkawinan dalam komunitas *Aboge* tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penentuan hari dan tanggal perkawinan oleh komunitas *Aboge* di desa Sawangan dapat dikategorikan sebagai '*urf khas*' yang mencerminkan karakteristik budaya lokal dan identitas komunitas tersebut. Tradisi ini menunjukkan kekayaan dan keberagaman budaya yang tidak ditemukan di tempat lain, serta dapat diterima sebagai '*urf ṣahīh*' karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Praktik ini menggunakan perhitungan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, penentuan hari dan tanggal perkawinan dalam komunitas *Aboge* tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

B. Saran

1. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu fokus hanya pada komunitas *Aboge* di Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk komunitas lain. Penelitian ini juga lebih banyak mengandalkan data kualitatif dari wawancara, yang mungkin dipengaruhi oleh subyektivitas informan dan peneliti. Selain itu, penelitian tidak mendalami aspek hukum

formal negara terkait perkawinan, melainkan lebih fokus pada perspektif keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah penelitian diperluas ke beberapa desa lain yang juga menerapkan tradisi *Aboge*, sehingga bisa dibandingkan dan diidentifikasi perbedaan atau kesamaan praktik serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Penelitian komparatif ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tradisi *Aboge* di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia., 1999.

Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad waliy Qutah, *al-'urf :Hujayatuhi wa Atsaruhu fi Fiqh al-Muammalat al-Maliyyah 'Inda al-Hanabilah*, Vol. 1 Mekkah:Al-Maktabah al-Makiyyah,1997.

Andiko, Toha, *Ilmu Qa'waid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Assunah dan Pendapat para ulama*, Bandung: Karisma, 2008.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985.

Djalil, Bhasiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Djazuli, A, *Ilmu fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Julir, Nenan, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh”. *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol 4, No. 1 Tahun 2017.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Musthafa Ahmad Al-Zaqra, *Al-Madkhal ‘ala Al-Fiqh Al-‘Am*, Juz II Beirut : Dar al-Fikr, 1968.
- Rifa’i, Moh, *Fiqh Islam*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Abdul Mun’im, *Hubungan kerja Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syahril Minhaj*, Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2017.
- Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani *al-Ta’rifat*, dan Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Hadist, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Zahro, Abu, *Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.

Lain-Lain

- Abdullah, Ahmad Sufyan Che, “Aplikasi Doktrin al-*’urf* Dalam Pasaran Islam di Malaysia”. *Skripsi*, Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2002.

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Amani, 1980.
- Budiyono, Tradisi Perhitungan *Aboge* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-Arab* Beirut: Dar-Fikr, 1990.
- Jamil, Jamal, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, cet 1: Makasar: Alauddin University Pers, 2011.
- Jannah, Nurul, (Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6 1996.
- Maulidah, Nurul, Perhitungan Waktu Pernikahan Menurut *Aboge* Di Desa Onje, Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Mohd Anuar Ramli, “Instrumen ‘urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia”, *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, 2006.

- Mohd Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Moleong, J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Ma'sum Zaini al-Hasyimi, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* Jombang: Qawa'id Fiqhiyyah, 2008.
- Nabawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University PRES, 2012.
- Naburo, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. Cet VIII, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Rosyadi , Imron, "Kedudukan al-'Adah Wa al-'urf dalam Bangunan.
- R.Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Solo: CV Buana Raya, 2001.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* Jakarta:Logos,1999.
- Soekarto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditiya Bakti 1992.
- Sofwan, Ridin *Islam dan Kebudayaan* cet.3, Yogyakarta: Gama Media 2002.
- Utomo, Laksono, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1973.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
25	10	Al-A'raf (7): 199	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
25	11	Al-Baqarah (2): 180	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
26	13	HR. At Thobrani (1): 820	Dari Abdullah bin Mas'ud berkata "sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla ada disetiap hati hamba. Maka hati Muhammad adalah hati yang terbaik kemudian Allah ada pada seorang hamba yang baik. Maka hamba akan memilih agamanya dan memperjuangkan agamanya. Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa yang dinilai buruk kaum muslim juga buruk menurut Allah)
29	23	Ath-Thalaq (65): 6	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
65	6	Al-A'raf (7): 131	Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan: "(Apakah) sesungguhnya kami akan mendapat upah, jika kamilah yang menang
65	7	HR. Al-Bukhari (no 909)	<i>Ṭiyarah</i> itu syirik, <i>ṭiyarah</i> itu syirik, <i>ṭiyarah</i> itu syirik dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja

			Allah menghilangkannya dengan tawakal kepada-Nya.
67	8	An-Nisa' (4): 136	Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya
69	10	Al-Hujarat (49): 13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
69	11	An-Nisa' (4): 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Lampiran 2: Biografi Ulama/Sarjana

1. Biografi Mustafa Al-Zaqra

Mustafa bin Ahmad bin Muhammad bin Uthman bin Muhammad bin Abdul Qadir al-Zarqa dilahirkan di kawasan bernama Banqusah, Halab, Syria pada tahun 1907M. Bapanya ialah Syeikh Ahmad bin Muhamad al-Zarqa, beliau merupakan ulama fiqh hanbali dan mengajar di Sekolah Khusrawiyyah dan beberapa masjid di Halab. Anaknya Mustafa sentiasa mengiringi bapanya semasa mengajar di Sekolah Khasuwiriyyah dan di masjid al-Umawi di Halab belajar fiqh dan hadith setiap minggu dan beberapa masjid yang lain.

Datuknya Syeikh Muhammad bin Uthman bin Muhammad bin Abdul Qadir al-Zarqa merupakan juga seorang ulamak yang masyhur di Halab malah di Syria. Beliau dilahirkan pada 1832M dan meninggal pada tahun 1925M. Pernah memegang jawatan hakim dan institut fatwa dan dipanggil oleh Syeikh Islam di Istanbul untuk menolongnya dalam bidang fatwa namun beliau pulang ke Halab selepas itu.

Guru-Guru beliau adalah Syeikh Ahmad bin Muhamad al-Zarqa (Ayah), Syeikh Muhammad bin Muhammad Khairuddin bin Abdul Rahman Agha (dikenali Syeikh hanifi) (1876- 1924), Syeikh Muhamad Raghieb al-Tibakh(1877-1951M), Syeikh Ahmad bin Mustafa al-Katabi (1847-1924), Syeikh Ahmad bin Muhamad ‘Asap al-Kurfi (1882-1953), Syeikh Isa bin Hassan al-Bayanuni (1873-1943), Syeikh Ibrahim al-Salqini (1854-1948), Syeikh Muhamad al-Nasad (1900-1943), Syeikh Ahmad al-Syimad (1870-1954), Syeikh Abdullah Hamad (1893-1970), Syeikh Faidullah al-Ayyubi al-Kurdi.

Mustafa al-Zarqa berperanan aktif dalam Majma’ al-Fiqhi sama ada dengan memberi pandangan, membuat kajian hukum dan berani memberi pendapat walaupun berbeza dengan pendapat majoriti ulamak. Kematiannya merupakan kehilangan besar kepada majma’ tambahan pula pada tahun kematiannya banyak ahli-ahli majma’ seangkatannya meninggal dunia.

Setelah hampir 100 tahun berjuang, berijtihad dan memberi sumbangan kepada dunia ilmu, beliau telah meninggal dunia di Riyadh pada waktu Asar hari sabtu 3 Juli 1999 pada usia 92 tahun mengikut kalendar masehi dan 95 tahun

mengikuti kalender Islam. Kematian merupakan kehilangan besar kepada dunia Islam terutama dalam bidang pengajian fikah kerana beliau tokoh fikah terkemuka dalam dunia zaman moden.

2. Biografi Abu Zahrah

Imam Muhammad Abu Zahrah, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad Abu Zahrah, dan kemudian lebih dikenal dengan Imam Abu Zahrah, adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh pada zamannya. Ia memiliki kepribadian yang kuat, pandangan dan pengetahuan yang luas, pendirian yang tegas dan keberanian yang kuat. Dia dilahirkan di desa al Mahallah al Kubra di Mesir bagian barat pada tanggal 6 Dzulqa'dah 1315 yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1898.¹ Riwayat pendidikannya berawal dari keluarganya yang sangat agamis dan memiliki kepedulian tinggi terhadap ilmu, yang kemudian mengirimkan Abu Zahrah untuk belajar di salah satu taman pendidikan sehingga Abu Zahrah mengenal baca tulis AlQur'an dan mampu menghafalkannya.

Setelah itu, dia melanjutkan belajar di madrasah al Ahmadi di kota Tanta selama 3 tahun, lalu kemudian ia melanjutkan belajarnya ke Sekolah Kehakiman Syariat pada tahun 1916. Setelah 8 tahun di sekolah itu dan berhasil mendapatkan keserjanaan di bidang kehakiman syariah, tepatnya pada tahun 1924, dia melanjutkan ke Universitas Darul Ulum sampai akhirnya mendapatkan ijazah Diploma pada tahun 1927. Setelah itu dia aktif mengajar beberapa sekolah sehingga akhirnya pada tahun 1933 dia diangkat menjadi pengajar di Fakultas Ushuluddin, Universitas Al Azhar.

Kepiawaiannya dalam mengajar, khususnya dalam bidang Retorika, menjadikannya terpilih oleh fakultas Syari'ah untuk mengajar materi Syari'ah Islamiyah, sampai akhirnya terpilih menjadi dekan, dan kemudian pensiun pada tahun 1958. Pada tahun 1962 dia terpilih menjadi anggota Lembaga Research Islam yang berkedudukan di Kairo. Ketokohan Abu Zahrah dapat ditelusuri -setidaknya- sejak keterlibatannya dalam revolusi 1919 yang dipimpin oleh Saad Zaghlul.² Pada saat itu Abu Zahrah masih tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Kehakimah Shari'ah (Madrasatu al Qadha al Shar'iy) dan berusia kurang lebih 21 tahun. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut (1925) dan juga program Diploma Bahasa Arab di Universitas Darul Ulum (1927) dia tidak terjun pada bidang hukum,

¹ Mufakkirun wa Mubadi'un, <http://www.quran-radio.com/persones3.htm>, 1 March 2009. Lihat juga: Dzikra al Khamis wa al Tsalatsin Li l 'Allamah al Syeikh Muhmmad Abu Zahrah, <http://www.arab-unity.net/forums/showthread.php?p=14220>, 16 May 2009.

² Al Tarikh al Misry al Hadith min 'Ahdi Muhammad Ali wa Hatta al An, di laman <http://www.egypt.com/egyptana/Egyptian%20modern%20history.asp>

untuk menjadi pengacara (lawyer), sebagaimana teman-temannya, melainkan justru memilih berprofesi menjadi guru.


Ia mengajar di sekolah menengah selama kurang lebih lima tahun. Kemudian menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar mulai tahun 1933. Disinilah Abu Zahrah mengembangkan potensi keilmuan dan intelektualitasnya yang ditandai dengan terbitnya beberapa karyanya, seperti Al Khitabah, Tarikhu al Jadal, Muhadharat fi al Nasraniyah dan Tarikhu al Diyanat al Qadimah. Pada tahun 1958 Abu Zahrah mencapai usia pensiun, namun dia tetap mengajar sampai tahun 1964. Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1962 dia terpilih menjadi anggota di Lembaga Penelitian Islam (Majma'ul Buhuth al Islamiyah) di Al Azhar. Abu Zahrah meninggal pada tahun 1974.

Karya-karya Abu Zahrah Dari beberapa referensi yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak kurang dari 56 judul buku telah ditulis oleh Abu Zahrah.³ Bahkan menurut Abu Bakar Abdul Razzaq, dalam bukunya yang berjudul “Abu Zahrah Imamu Asrihi; Hayatuhu wa Atharuhu al ‘Ilmy”, lebih dari 80 buah karya ilmiah.



³ Lihat, Imam Muhammad Abu Zahrah (1974), Op Cit, Jilid I, hal. 8-10, Ahmad Abdul ‘Al Muhammad (2008), Al Shaikh Muhammad Abu Zahrah wa Fikruhu al Tarbawy, Dasuq, Mesir, Dar el Imi wa el Iman, hal. 43, Abu Bakar Abdul Razzaq (1985), Abu Zahrah Imamu Asrihi: Hayatuh wa Atharu Ilmihi, Daru al I’tisham, Kaherah,, hal. 13, Muhammad Uthman Shubair, Fatawa al Shaikh Muhammad Abu Zahrah, Cet. Pertama, Dar el Qalam, Damaskus, hal. 25-27.

Lampiran 3: Rekomendasi Riset





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-166.65/Un.02/TS/PP.05.3/12/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Tokoh Aboge Desa Sawangan
di Jln. Raya Desa Sawangan, Kec. Ajibarang, Banyumas, Kode Pos: 53163.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Hukum Penentuan Hari dan Tanggal dalam Perkawinan menurut Aboge di Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas (Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMMAD ZAFAR SIDIK
NIM : 17103060006
Semester : 14
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Jenjang : Sarjana
Alamat : Kedungurang RT.03 RW. 01 Kec. Gumelar RT. 03 Kedungurang
Kontak : 085725711352

untuk melakukan **penelitian** di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **Wawancara** yang dijadwalkan pada tanggal **23 Desember 2023** s.d. **30 Desember 2023**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Sleman
22 Desember 2023
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Suefrizal, S.Ag M.S.I.
SIGNED

Valid ID:65d35a22e079fp



65d35a22e079fp



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-166.65/Un.02/TS/PP.05.3/12/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Tokoh Muhammadiyah Banyumas
di Jln. Dr. Angka, No. 1, Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas, Kode Pos: 53115.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Hukum Penentuan Hari dan Tanggal dalam Perkawinan menurut Aboge di Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas (Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMMAD ZAFAR SIDIK
NIM : 17103060006
Semester : 14
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Jenjang : Sarjana
Alamat : Kedungurang RT.03 RW. 01 Kec. Gumelar RT. 03 Kedungurang
Kontak : 085725711352

untuk melakukan **penelitian** di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **Wawancara** yang dijadwalkan pada tanggal **23 Desember 2023** s.d. **30 Desember 2023**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



65d35a22e079fp

Diterbitkan melalui Sistem Informasi Surat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk membuktikan keaslian surat, silakan pindai QR-Code yang tertera dalam surat

1/1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-166.65/Un.02/TS/PP.05.3/12/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Rais Syuriah NU Banyumas
di Jln. KH. Achmad Sadullah M, Dusun I, Pasir Kidul, Kec. Purwokerto Barat, Banyumas, Kode Pos: 53135.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Hukum Penentuan Hari dan Tanggal dalam Perkawinan menurut Aboge di Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas (Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMMAD ZAFAR SIDIK
NIM : 17103060006
Semester : 14
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Jenjang : Sarjana
Alamat : Kedungurang RT.03 RW. 01 Kec. Gumelar RT. 03 Kedungurang
Kontak : 085725711352

untuk melakukan **penelitian** di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **Wawancara** yang dijadwalkan pada tanggal **23 Desember 2023** s.d. **30 Desember 2023**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Sleman
22 Desember 2023
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Suefrizal, S.Ag M.S.I.
SIGNED

Valid ID:65d35a22e079fp



65d35a22e079fp

Diterbitkan melalui Sistem Informasi Surat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk membuktikan keaslian surat, silakan pindai QR-Code yang tertera dalam surat

1/1

Lampiran 4: Transkrip/Hasil Wawancara

BERITA WAWANCARA

Nama : Mbah Jamang Sudiworo

Jabatan : Tokoh *Aboge*

Tanggal : 23 Desember 2023

Tempat : Rumah Mbah Jamang Sudiworo

1. Apa yang dimaksud dengan aliran *Aboge*?

Jawab: *Aboge* itu hitungan. Kalau kepanjangannya *Alip Rebo Wage*, *Alip* itu tahun yang dimana dalam satu windu itu ada delapan tahun; tahun *Alip*, *Ha*, *Jim*, *Za*, *Dal*, *Be*, *Wawu*, *Jim Akhir*. Rumusnya kalau untuk menghitung 1 syawal yaitu; *Aboge (Alif Rebo Wage)*, *Hadpona (Ha Ahad Pon)*, *Jangapon (Jim Awal Jum'at Pon)*, *Zasapaing (Za Selasa Paing)*, *Daltugi (Dal Sabtu Legi)*, *Bemislegi (Be Kamis Legi)*, *Wanenwon (Wawu Senin Kliwon)*, *Jangagea (Jim Akhir Jum'at Wage)*. Untuk bulannya sendiri sama seperti bulan-bulan nasional ada 12 bulan seperti Januari, Februari dan seterusnya hanya saja kami menggunakan bulan Jawa Sapar, Mulud dan seterusnya namun untuk menghitungnya kami menggunakan rumus tersendiri yang terdapat di setiap bulannya seperti; *Ramjiji*, *Parluji*, *Ludpatma*, *Ngakirnema*, *Diwaltupat*, *Dakhirropat*, *Jablulu*, *Banmalu*, *Sanemro*, *Waljiro*, *Pitroji*, *Jiapaji*.

2. Bagaimana sejarah terbentuknya aliran *Aboge*?

Jawab: Sejarahnya itu, kami tinggal meneruskan dari nenek moyang, yang jelas adalah *Aboge* itu ajaran para wali. Maka dari itu sudah dari berpuluh-puluh tahun tidak ada lebaran atau 1 Syawal jatuh pada hari *Rabu Manis*, yang ada *Kamis Paing* dll. Jadi untuk cara perhitungannya jika tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Rabu Wage* maka lebarannya atau 1 Syawal jatuh pada hari *Rabu Kliwon*, tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Ahad Pon* maka lebarannya hari *Ahad Wage*, tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Jum'at Pon* maka lebarannya hari *Jum'at Wage*, tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Selasa Paing* maka lebarannya hari *Selasa Pon*, tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Sabtu Manis* maka lebarannya hari *Sabtu Paing*, tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Kamis Manis* maka lebarannya hari *Kamis Paing*, tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Senin Kliwon* maka lebarannya hari *Senin Manis*, dan jika tanggal 1 Sura jatuh pada hari *Jum'at Wage* maka lebarannya jatuh pada hari *Jum'at Kliwon*.

3. Bagaimana cara perhitungan aliran *Aboge* untuk menentukan hari dan tanggal dalam perkawinan?

Jawab: Kalau untuk perhitungan perkawinan sebetulnya lebih rumit lagi, karena itu ada rumusnya dan harus tau jumlah yang terkandung di dalam hari dan pasarannya, untuk sederhananya gini, contoh;

Rabu (7) *Wage* (4), jumlahnya 11. *Kamis* (8) *Wage* (4), jumlahnya 12. Totalnya berarti $11+12=23$, 23 dibagi 7 sisa 2, kalau 2 berarti *Jodo*. *Siji* itu *Pesti*, *Loro Jodo*, *Telu Padu*, *Papat Pegat*, *Lima Pati*, *Enem Gunem*, *Pitu Ratu*. Kalau mau nijaban (melakukan perkawinan) itu yang dilihat lebih 1, 2 sama lebih 7 atau habis sekalian juga sama saja itu yang dihitung baik untuk melaksanakan pernikahan. *Pesti* itu artinya sudah pasti jodohnya, *Jodo* artinya pasangan itu baik kalau melaksanakan pernikahan, *Padu* artinya bertengkar, *Pegat* artinya cerai, *Pati* itu mati, *Gunem* artinya banyak omong, *Ratu* adalah pasangan yang paling bagus. Setelah dihitung dan hasilnya baik untuk melaksanakan pernikahan nanti tinggal di sesuaikan saja dengan watak atau karakter di setiap hari dan tanggalnya, nah kalau untuk menentukan karakter dari setiap harinya kami biasanya menggunakan Kitab Primbon Betaljemur Adammakna.

4. Apa metode yang digunakan untuk menghitung hari dan tanggal dalam pernikahan *Aboge*?

Jawab: Metode yang digunakan ya perhitungan itu, yaitu dengan cara menghitung weton dari masing-masing pasangan calon mempelai.

5. Apa sumber rujukan yang digunakan untuk menghitung hari dan tanggal dalam pernikahan *Aboge*?

Jawab: Kalau untuk rujukannya sendiri itu jelas ada, tapi mungkin itu di orang tua terdahulu entah masih atau tidak saya tidak tahu, karena saya dulu hanya bermodalan hafalan saja, namun dalam menghafalnya juga saya dulu butuh waktu sampai bertahun tahun sampai benar-benar memahami, istilahnya dalam menghafal itu sama saja dulu saya ngaji ke sesepuh yang paham *Aboge*.

6. Jika terjadi perbedaan dalam perhitungan hari dan tanggal yang pas untuk pernikahan, maka bagaimana solusinya?

Jawab: Sejauh ini tidak ada perbedaan

7. Apakah aliran *Aboge* hanya membolehkan pernikahan yang satu aliran atau bisa menikahkan dengan beda aliran?

Jawab: Kami tidak mengharuskan orang *Aboge* menikah dengan orang *Aboge* saja, yang penting secara hitung-hitungannya cocok

8. Apabila dalam aliran *Aboge* sendiri ada yang tidak menggunakan perhitungan dalam menentukan hari dan tanggal dalam perkawinan maka bagaimana solusinya? Apakah ada sanksi yang akan dijalankan?

Jawab: Sampai saat ini perhitungan ini masih digunakan khususnya di masyarakat desa ini, karena jika tidak maka biasanya akan terkena bala atau musibah.

9. Apakah aliran *Aboge* hanya mengatur tentang perhitungan dalam perkawinan saja atau perhitungan yang lain? Jika ada maka apa saja?

Jawab: Sebenarnya perhitungan seperti ini bukan hanya digunakan untuk menghitung lebaran dan pernikahan saja, tapi untuk menghitung waktu bepergian, jual beli barang, bangun rumah dll, hanya saja perhitungan seperti ini yang paling pokok untuk menghitung kapan jatuhnya 1 syawal dan menentukan waktu pernikahan yang pas supaya nanti ketika sudah berumah tangga harapannya jadi lebih bahagia dan tidak banyak cobaan.



BERITA WAWANCARA

Nama : K.H. Drs. Mughni Labib, M.S.I

Jabatan : Ketua Rais Syuriah PCNU Banyumas

Tanggal: 27 Desember 2023

Tempat : Pondok Pesantren Al-Ittihaad Banyumas

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terkait dengan perhitungan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge*?

Jawab: Nahdlatul Ulama itu punya pedoman Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Ketika ada perhitungan yang tidak ada dasarnya dari empat hal itu, berarti tidak ada kaitannya dengan syariat. Kemudian ketika orang menggunakan cara perhitungan seperti itu tapi tidak meyakini, itu tidak apa-apa, tapi kalau meyakini, itu bermasalah. Jadi jangan sampai melebihi Gusti Allah karena jodoh itu pesti atau takdir, kita mempunyai rukun iman dan di dalam rukun iman yang ke enam disebutkan bahwa iman kepada qada' dan qadar. Orang usaha boleh saja, bahkan ikhtiar itu wajib yang kemudian diserahkan kepada Allah. Jadi tidak boleh orang kemudian menebak-nebak, kalau kamu menikah dengan ini dengan perhitungan yang seperti ini pasti kamu nanti akan seperti ini, nah itu tidak boleh. Kalau perhitungan orang Nahdlatul Ulama, semua hari baik dan semua pasaran baik.

2. Apakah perhitungan tersebut diperbolehkan untuk digunakan secara terus menerus?

Jawab: Kalau menurut agama perhitungan tersebut harusnya tidak boleh, tapi karena memang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sebaiknya perhitungan seperti itu tidak menjadi pokok atau keharusan, akan tetapi hanya digunakan sebagai saran saja.

3. Apa hukumnya menggunakan perhitungan tersebut menurut Nahdlatul Ulama?

Jawab: Kalau menurut saya tidak boleh. Karena hukum di dalam fiqh itu boleh, tidak boleh (haram), mubah, sunah dan makruh. Menurut saya, kalau itu menjadi pokok itu tidak boleh (haram). Tapi kalau tidak menjadi pokok atau tidak dipercayai, itu tidak apa-apa (mubah). Tapi kalau harus berarti itu haram, karena perhitungan seperti itu bukan ketentuan agama, sedangkan nikah itu ketentuan agama.

4. Apa dasar hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama untuk membolehkan atau tidak membolehkan perhitungan sebagaimana yang digunakan aliran *Aboge*?

Jawab: Dasar hukumnya kenapa tidak membolehkan ya itu tadi, karena bertentangan dengan agama islam. Ajaran islam itu yang harus dipilih ya agamanya, bukan hitungannya. Siapapun menikah dengan siapa boleh, asal seperti di hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها، ولِحَسَبِها، وجمالِها، ولِدِينِها، فأظفرُ بَداتِ الدينِ
تربتُ بِذاك

Bahwasanya perempuan itu dinikahi karena melihat empat hal; ada orang yang melihat hartanya, melihat keturunan atau kedudukan, melihat parasnya dan melihat agamanya. Orang pada umumnya akan menikahi perempuan karena melihat salah satu dari empat tersebut, tetapi yang paling penting dari empat itu adalah agamanya, karena jika tidak melihat agamanya, maka akan rugi. Jadi bukan melihat lahirnya pada hari apa dan pasaran apa. Di keterangan-keterangan lain juga mengacunya ke agamanya, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Jadi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan hitung menghitung dalam masalah pernikahan, asalkan cocok atau dalam fiqh itu sekufu.

5. Dalam hukum Islam, ada istilah '*urf*' (kebiasaan), menurut pandangan Nahdlatul Ulama apakah adat *Aboje* masuk dalam kategori '*urf*' dalam hukum islam atau bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama?

Jawab: Kalau '*urf*' itu ada dua, yaitu '*urf*' shahih dan '*urf*' fasid. '*urf*' shahih itu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu boleh. Sementara '*urf*' yang fasid itu '*urf*' yang

bertentangan dengan ajaran agama, kalau menurut saya itu bertentangan dengan ajaran agama, sehingga itu termasuk *'urf* fasid.



BERITA WAWANCARA

Nama : Drs. H. Mukhzin As-Syafikh., M.Si

Jabatan : Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas

Tanggal: 29 Desember 2023

Tempat : Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah Banyumas

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terkait dengan perhitungan hari dan tanggal dalam perkawinan *Aboge*?

Jawab: Perhitungan seperti itu termasuk *Tatayyur*, dan *Tatayyur* itu syirik, kalau menurut Muhammadiyah itu semua hari baik, jadi tidak ada yang istilahnya njenengan tidak boleh menikah di hari ini karena nanti akan cilaka, tidak boleh menikah di tanggal ini karena nanti akan cilaka, kecuali kalau misal njenengan anaknya petani berarti nikahnya nanti pas masa panen atau njenengan anaknya pns berarti nikahnya nanti pas awal bulan, karena awal bulan itu tanggal gajian, nah itu boleh, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau perhitunga *Aboge* itu jelas-jelas melanggar ajaran Islam.

2. Apakah perhitungan tersebut diperbolehkan untuk digunakan secara terus menerus?

Jawab: Tidak boleh, karena perhitungan sebagaimana tersebut tidak ada dasarnya dan termasuk ramalan-ramalan yang tidak berdasar.

3. Apa hukumnya menggunakan perhitungan tersebut menurut Muhammadiyah?

Jawab: Tidak boleh (haram), karena itu termasuk ke dalam kategori syirik, dan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat.

4. Apa dasar hukum yang digunakan Muhammadiyah untuk membolehkan atau tidak membolehkan perhitungan sebagaimana yang digunakan aliran *Aboge*?

Jawab: Di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, itu banyak yang melarang *khurāfāt* dan *tatayyur* atau *ṭiyarah*. Contohnya;


الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

5. Dalam hukum Islam, ada istilah '*urf*' (kebiasaan), menurut pandangan Muhammadiyah apakah adat *Aboge* masuk dalam kategori '*urf*' dalam hukum islam atau bagaimana pandangan Muhammadiyah?

Jawab: Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam, bagi saya, penentuan yang kemudian menentukan hari dan tanggal pernikahan yang hubungannya dengan untung rugi, naas dan tidak, itu bukan '*urf*' tapi termasuk dalam *ṭiyarah* atau kesyirikan.

Lampiran 5: Bukti Wawancara





Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Zafar Sidik
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 10 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Kedungurang, Rt.03/01, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas
Alamat di Yogyakarta: Jl. Kluwih No.9B, Banguntapan, Bantul, DIY
Email : muhammadzafarsidik99@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2005 – 2011 : SDN Negeri 01 Gancang
2011 – 2014 : Mts NU 01 Gumelar
2014 – 2017 : MAN Purwokerto 02

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Zafar Sidik